



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarifuddin Alias Pudding Bin Hasanuddin;
2. Tempat lahir : Ba'barura;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ba'barura Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2022 dan dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 12 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Tombak Keadilan Majene" yang ber Kantor di Jalan A. Yani No. 60 Lt.2 Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 September 2022 Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syarifuddin Alias Pudding Bin Hasanuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syarifuddin Alias Pudding Bin Hasanuddin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO warna Biru Hitam;Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa kembali ketengah-tengah masyarakat dan akan menjadi orang yang lebih baik dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit selama dalam persidangan;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA
PRIMAIR

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Ba'barura Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang yang berdasarkan Pasal 84 KUHP masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa berada di rumah yang beralamat Dusun Ba'barura Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, kemudian Firmansyah Bin Alimuddin bersama dengan Aslan datang dan mengatakan mau membeli sabu dengan paketan seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Firmansyah Bin Alimuddin menyuruh Aslan mengeluarkan uangnya sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Firmansyah Bin Alimuddin juga mengeluarkan uangnya sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung mengambil uang tersebut kemudian keluar dari rumahnya untuk pergi menuju rumah saudara RUSTAM. Sampai di rumah saudara RUSTAM, terdakwa menghubungi saudara KIDU dengan nomor HP +62895409103050 untuk memesan sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru hitam milik sdr RUSTAM. Bahwa sdr KIDU mengatakan hanya mempunyai 2 (dua) paket sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan terdakwa mengatakan "biarmi", selanjutnya terdakwa menemui saudara KIDU di Jalan Dusun Ga'de, Desa Tangnga-tangnga, Kec Tinambung, Kab Polman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saudara KIDU menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan memberikan 2 (dua) sachet sabu dan sisa uangnya terdakwa kembalikan kepada Aslan namun Aslan menyuruh terdakwa untuk membelikan rokok dan terdakwa juga memberikan uang milik Firmansyah Bin Alimuddin sebanyak Rp. 100.000,- namun Firmansyah Bin Alimuddin hanya mengambil Rp.50.000,- sehingga terdakwa mendapat uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Aslan dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Firmansyah Bin Alimuddin. Bahwa setelah Firmansyah menerima 2 (dua) sachet sabu dengan paketan masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), maka Firmansyah Bin Alimuddin bersama dengan Aslan meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa setelah Firmansyah Bin Alimuddin bersama dengan Aslan meninggalkan rumah terdakwa, sekitar pukul 22.00 Wita petugas dari Ditresnarkoba Polda Sulbar menangkap Firmansyah Bin Alimuddin bersama dengan Aslan di pinggir jalan poros Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Prov. Sulawesi Barat dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam yang berisikan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus kertas almunium foil.
- Bahwa selanjutnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Sulbar menangkap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 22.30 Wita di Dusun Ba'barura Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru hitam milik sdr RUSTAM yang digunakan terdakwa menghubungi saudara KIDU.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli dan kemudian menjual narkoba tersebut karena adanya permintaan dari Firmansyah Bin Alimuddin bersama dengan Aslan, dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam membeli dan menjual Narkoba jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1500/NNF/III/2022 tanggal 18 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, , HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar , SUBONO SOEKIMAN. Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098PS Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0950 gram yang diberi nomor barang bukti 2897/2022/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 2898/2022/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Firmansyah Bin Alimuddin.

3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 2899/2022/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Syarifuddin alias Pudding Bin Hasanuddin.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Nomor barang bukti 2897/2022/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Nomor barang bukti 2898/2022/NNF, Nomor barang bukti 2899/2022/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Ba'barura Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang yang berdasarkan Pasal 84 KUHAP masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa berada di rumah yang beralamat Dusun Ba'barura Desa Tangnga-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, kemudian Firmansyah Bin Alimuddin bersama dengan Aslan datang dan mengatakan mau membeli sabu dengan paketan seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Firmansyah Bin Alimuddin menyuruh Aslan mengeluarkan uangnya sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Firmansyah Bin Alimuddin juga mengeluarkan uangnya sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung mengambil uang tersebut kemudian keluar dari rumahnya untuk pergi menuju rumah saudara RUSTAM. Sampai di rumah saudara RUSTAM, terdakwa menghubungi saudara KIDU dengan nomor HP +62895409103050 untuk memesan sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru hitam milik sdr RUSTAM. Bahwa sdr KIDU mengatakan hanya mempunyai 2 (dua) paket sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan terdakwa mengatakan "biarmi", selanjutnya terdakwa menemui saudara KIDU di Jalan Dusun Ga'de, Desa Tangnga-tangnga, Kec Tinambung, Kab Polman dan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saudara KIDU menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan memberikan 2 (dua) sachet sabu dan sisa uangnya terdakwa kembalikan kepada Aslan namun Aslan menyuruh terdakwa untuk membelikan rokok dan terdakwa juga memberikan uang milik Firmansyah Bin Alimuddin sebanyak Rp. 100.000,- namun Firmansyah Bin Alimuddin hanya mengambil Rp.50.000,- sehingga terdakwa mendapat uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Aslan dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Firmansyah Bin Alimuddin. Bahwa setelah Firmansyah menerima 2 (dua) sachet sabu dengan paketan masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), maka Firmansyah Bin Alimuddin bersama dengan Aslan meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa setelah Firmansyah Bin Alimuddin bersama dengan Aslan meninggalkan rumah terdakwa, sekitar pukul 22.00 Wita petugas dari Ditresnarkoba Polda Sulbar menangkap Firmansyah Bin Alimuddin bersama dengan Aslan di pinggir jalan poros Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Prov. Sulawesi Barat dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam yang berisikan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus kertas almunium foil.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Sulbar menangkap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 22.30 Wita di Dusun Ba'barura Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru hitam milik sdr RUSTAM yang digunakan terdakwa menghubungi saudara KIDU.
- Bahwa tujuan terdakwa **memiliki, menyimpan atau menguasai** narkoba tersebut untuk diserahkan kepada Firmansyah Bin Alimuddin dan Aslan dan terdakwa mendapat keuntungan dari penyerahan tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam menerima Narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1500/NNF/III/2022 tanggal 18 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, SUBONO SOEKIMAN. Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098PS Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0950 gram yang diberi nomor barang bukti 2897/2022/NNF.
 2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 2898/2022/NNF,
Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Firmansyah Bin Alimuddin.
 3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 2899/2022/NNF,
Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Syarifuddin alias Pudding Bin Hasanuddin.Kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
Nomor barang bukti 2897/2022/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor barang bukti 2898/2022/NNF, Nomor barang bukti 2899/2022/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Ba'barura Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang yang berdasarkan Pasal 84 KUHAP masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Dusun Ba'barura Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, terdakwa memberikan 2 (dua) sachet sabu kepada Firmansyah Bin Alimuddin dan Aslan, selanjutnya bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di teras rumah terdakwa.
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Firmansyah Bin Alimuddin bersama dengan Aslan meninggalkan rumah terdakwa dan membawa 2 (dua) sachet shabu. Kemudian saat Firmansyah Bin Alimuddin bersama dengan Aslan berada di pinggir jalan poros Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Prov. Sulawesi Barat, petugas dari Ditresnarkoba Polda Sulbar menangkap Firmansyah Bin Alimuddin bersama dan Aslan, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam yang berisikan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus kertas aluminium foil.
- Bahwa selanjutnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Sulbar menangkap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 22.30 Wita di Dusun Ba'barura Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru hitam milik sdr RUSTAM yang digunakan terdakwa menghubungi saudara KIDU.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1500/NNF/III/2022

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, , HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, SUBONO SOEKIMAN. Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098PS Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0950 gram yang diberi nomor barang bukti 2897/2022/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 2898/2022/NNF,

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Firmansyah Bin Alimuddin.

3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 2899/2022/NNF,

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Syarifuddin alias Pudding Bin Hasanuddin.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Nomor barang bukti 2897/2022/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Nomor barang bukti 2898/2022/NNF, Nomor barang bukti 2899/2022/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses hukum Nomor R/735/VII/KA/PB.06/2022/BNNP tanggal 25 Juli 2022 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, yang berdasarkan hasil asesmen, terdapat rekomendasi terindikasi dalam jaringan, urine tersangka negatif (-) mengandung zat Methamphetamine (shabu) maupun jenis zat narkotika lainnya, diperiksa merupakan pengguna narkotika jenis shabu dengan pola penggunaan situasional.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Wahyudi Rasyid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Anggota Polri bagian narkoba Polda Sulbar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 9 April 2022 sekitar jam 22.00 Wita;
- Bahwa Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Firmansyah bersama Aslan sementara mengendarai motor sedang membawa sabu kemudian Kami langsung menuju dan mendapati orang yang dicurigai pas di Lingkungan Lembang depan Kantor Kodim Majene jalan poros Majene Mamuju Kami memalang motor yang dikendarai oleh Aslan dan Firmansyah sementara Firmansyah kami geledah Aslan sempat melarikan diri dan jadi DPO sekarang;
- Bahwa setelah kami geledah Kami menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam yang berisi 2 (dua) paket sabu yang dibungkus kertas aluminium foil di selokan dekat Firmansyah berdiri;
- Bahwa alasan Firmansyah membuang sabu ke selokan supaya tidak didapat sama petugas;
- Bahwa Firmansyah langsung mengatakan sabu Firmansyah peroleh dari Terdakwa, kemudian langsung ke rumah Terdakwa malam itu juga setelah sampai Terdakwa tidak berada di rumahnya tetapi Terdakwa ada di tetangganya sementara pasang tegel kemudian kami membawa keduanya ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan Firmansyah bersama dengan Terdakwa dan Aslan habis memakai sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Firmansyah uang Aslan Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Firmansyah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan ke Terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa tujuan Firmansyah memesan sabu di Terdakwa untuk dipakai bertiga;
- Informasi yang kami dapatkan bahwa di daerah Tinambung sering terjadi transaksi sabu;
- Bahwa awalnya kami mau melakukan penangkapan atas nama Rido dan jaringannya;
- Kondisi Firmansyah dan Aslan biasa saja;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan keluarga antara Firmansyah dengan Terdakwa adalah sepupu 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sugianto, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar jam 22.00 Wita, kami mendatangi saudara Firmansyah di jalan poros Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene kemudian saudara Aslan melarikan diri, lalu kami memperkenalkan diri bahwa kami dari bagian narkoba Polda Sulbar dan memperlihatkan surat perintah selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap saudara Firmansyah kemudian kami menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam yang berisi 2 (dua) paket sabu yang dibungkus kertas aluminium foil diselokan dekat saudara Firmansyah berdiri;
- Bahwa banyak masyarakat yang melihat penggeledahan terhadap saudara Firmansyah namun yang bersedia menjadi saksi hanya saudara Sukran;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul sabu yang ditemukan pada penggeledahan terhadap saudara Syarifuddin Alias Pudding Bin Hasanuddin, berdasarkan keterangan saudara Firmansyah pada saat ditangkap bahwa sabu tersebut diperoleh dari saudara Syarifuddin;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Firmansyah bin Alimuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan di depan persidangan saat ini karena ada masalah sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 April 2022, sekitar pukul 22.00 Wita, di Lingkungan Lembang depan Kantor Kodim Majene jalan poros Majene Mamuju, Kabupaten Majene;
- Bahwa sabu disimpan di dalam tempat rokok;
- Bahwa awalnya Aslan mau cari sabu untuk dipakai kerja dan Saksi serta Terdakwa mau ikut pakai sabu;
- Bahwa Saksi ke rumah Terdakwa bersama dengan Aslan;
- Bahwa Aslan teman tukang las di Majene;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan harus memakai sabu kalau mau kerja supaya kuat tidak cepat capek;
- Bahwa untuk membeli sabu Saksi patungan dengan Aslan dengan rincian uang Aslan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang Saksi Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wita Saksi berboncengan dengan Aslan ke rumah sepupu Saksi bernama Terdakwa yang tinggal di Tinambung untuk membeli sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah pakai sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa sudah pernah pakai sama Terdakwa;
- Bahwa Saksi ke rumah Terdakwa karena Saksi mau minta tolong untuk dicarikan sabu;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi minta tolong untuk dicarikan sabu, kemudian Terdakwa langsung pergi tidak tahu ke mana, dan Saksi dengan Aslan menunggu di rumah Terdakwa, lalu sekitar setengah jam Terdakwa datang sudah bawa sabu;
- Bahwa Saksi serahkan uang sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Saksi Tanya Terdakwa hanya membawa sabu 2 (dua) saset seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kembali ke Aslan;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Aslan pakai sabu di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memakai sabu adalah milik Aslan yang dibawa memang dari Majene setelah dipakai alatnya dikantongi lagi bawa kembali ke Majene bersama Saksi;
- Bahwa 2 (dua) saset sabu tidak habis dipakai, namun hanya setengah saset saja dipakai bertiga, sisanya dibawa pulang ke Majene;
- Bahwa Saksi berboncengan dengan Aslan pulang ke Majene tidak pernah singgah-singgah;
- Bahwa saat itu Saksi ditangkap sama Petugas di Lingkungan Lembang jalan poros Majene Polman, tiba-tiba Aslan melarikan diri motornya ditinggal saja;
- Bahwa pada saat Saksi digeledah tidak ditemukan sabu karena Saksi sudah buang ke selokan karena panik;
- Bahwa sabu dibuang sama pembungkus rokoknya;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap malam itu juga Saksi bersama petugas ke rumah Terdakwa tinggal di Tinambung;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dicek urinenya dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi tidak sering pakai kalau kebetulan ada uang dan ada yang ajak Saksi ikut pakai sabu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bukan penjual ataupun pengedar;
- Bahwa Saksi pakai sabu dalam 1 (satu) minggu biasanya hanya 2 (dua) kali saja Saksi pakai sabu;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi memakai sabu sejak tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keinginan sendiri untuk memakai sabu, namun kalau ada yang ajak biasa Saksi ikut pakai;
- Bahwa Saksi tidak pernah minum-minum sampai mabuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah pesan sabu ke orang lain, hanya ke Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi diambil urinenya pada saat ditahan di Polda;
- Bahwa yang bawa motor malam itu Aslan dan sabu dimasukkan ke dalam kantong celananya;
- Bahwa Saksi sudah tidak mau pakai sabu lagi
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Aslan sekarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena masalah sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 April 2022, sekitar pukul 22.00 Wita, di Dusun Babarura, Desa Tanga-Tanga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman;
- Bahwa Firmansyah dan Aslan datang dirumah Terdakwa sekitar jam 21.00 Wita di Lingkungan Babarura Desa Tanga-Tanga Kecamatan Tinambung;
- Bahwa Rustam tidak mengetahui dan tidak mendengar pembicaraan Terdakwa dengan Kidu dan tidak tahu handphonenya dipakai untuk mesan sabu ke Kidu;
- Bahwa Tidak pernah sebelumnya sebelumnya Terdakwa pernah ke rumah Firmansyah bersama dengan Aslan, baru kali itu;
- Bahwa Firmansyah sering ke rumah Terdakwa karena sepupu satu kali dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Firmansyah dengan Aslan Terdakwa ada dirumah ditetangga sebelah sementara pasang tegel/lantai, Terdakwa keluar dan Firmansyah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan carikan kita sabu, kemudian Terdakwa mengatakan nanti Terdakwa carikan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah pakai Sabu dengan Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa naik motor ke Tinambung sekitar 5 menit tapi disana Terdakwa tidak bertemu dengan siapa-siapa lalu Terdakwa kembali ke Kalambe ke rumah sepupu Terdakwa namanya Rustam, dan Terdakwa mengatakan tolong carikan sabu karena Terdakwa tidak punya handphone lalu Rustam mengatakan pakai handphone coba hubungi Kidu, kemudian Terdakwa telepon Kidu malam itu juga;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sama Kidu lewat handphone milik Rustam halo kamu punya sabu yang harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Kidu mengatakan tidak paket harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) saset kemudian Terdakwa langsung mengatakan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah sebanyak 2 saset);
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang, Terdakwa bertemu dengan Kidu dipinggir jalan di Desa Dande, saat Kidu menyerahkan sabu, Kidu masih diatas motor pakai helm lalu Terdakwa kasih uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisa uang sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa letakkan dimeja uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diambil sama Firmansyah dan selebihnya dibelikan rokok;
- Bahwa aa setengah saset dipakai bertiga 5 kali hisap selebihnya diambil sama Aslan dibawa pulang ke Majene bersama dengan Firmansyah;
- Bahwa urine Terdakwa positif narkotika;
- Bahwa yang menyediakan alat-alatnya memakai sabu adalah Aslan setelah dipakai dibawa pulang ke Majene;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas malam itu juga;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu tidak ada yang paksa
- Bahwa Terdakwa pernah pakai handphone Rustam untuk menghubungi Kidu;
- Bahwa tidak pernah ke orang lain beli sabu, hanya ke Kidu saja;
- Bahwa setahu Saksi Firmansyah tidak pernah menjual beli hanya untuk dipakai;
- Bahwa kalau konsumsi sabu kuat kerja dan tidak cepat lelah;
- Bahwa perasaan biasa saja tidak kecanduan kalau tidak konsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa konsumsi sabu baru kedua kalinya dengan kejadian ini;
- Bahwa ada rasa takut pada saat memakai sabu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami hanya bertiga saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Rustam memberikan nomor handphone Kidu ke Terdakwa, hanya Rustam mengatakan coba tanya-tanya ke Kidu;
- Bahwa Terdakwa ke rumah Rustam karena hanya ingin bertanya saja karena Rustam teman nongkrong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pakai sabu dengan Rustam;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sejak kapan pakai sabu;
- Bahwa ditunjukkan petugasnya hasilnya urine Terdakwa positif ada alat pemeriksanya;
- Bahwa uang Firmansyah sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipakai beli rokok;
- Bahwa Terdakwa rasakan tidak mudah capek dan kuat kerja setelah konsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memakai sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1500/NNF/IV/2022 tanggal 18 April 2022, dengan hasil pemeriksaan:
 - 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0950 gram yang diberi nomor barang bukti 2897/2022/NNF **mengandung metamfetamina;**
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 2898/2022/NNF milik Syarifuddin Alias Pudding Bin Hasanuddin **tidak mengandung metamfetamina;**
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 2899/2022/NNF milik Syarifuddin alias Puding bin Hasanudin **tidak mengandung metamfetamina;**
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1499/FKF/IV/2022 tanggal 22 April 2022, dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) buah handphone Vivo 1820 warna biru hitam IMEI 1: 866339041357299 IMEI 2: 866339041357281 yang disita dari Syarifuddin alias Pudding bin Hasanuddin, ditemukan Informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna Biru Hitam;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2022, sekitar pukul 22.00 Wita, di Lingkungan Lembang depan Kantor Kodim Majene jalan poros Majene Mamuju, Kabupaten Majene, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan dugaan tindak pidana perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah hasil pengembangan dari ditangkapnya Saksi Firmansyah;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP merek VIVO warna Biru Hitam;
- Bahwa pada saat Saksi Firmansyah ditangkap, Saksi Firmansyah langsung mengatakan memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian Petugas langsung ke rumah Terdakwa malam itu juga setelah sampai Terdakwa tidak berada di rumahnya tetapi Terdakwa ada di tetangganya sementara pasang tegel, kemudian Petugas membawa Saksi Firmansyah dan Terdakwa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kejadiannya berawal dari sekitar jam 21.00 Wita Saksi Firmansyah berboncengan dengan Aslan ke rumah sepupu Saksi Firmansyah bernama Terdakwa yang tinggal di Tinambung untuk meminta tolong agar dibelikan sabu, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Firmansyah menyerahkan uang sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi ke Tinambung sekitar 5 menit, tapi di sana Terdakwa tidak bertemu dengan siapa-siapa lalu Terdakwa kembali ke Kalambe ke rumah sepupu Terdakwa yang bernama Rustam, dan Terdakwa mengatakan tolong carikan sabu, karena Terdakwa tidak punya handphone lalu Rustam mengatakan pakai handphone coba hubungi Kidu, kemudian Terdakwa telepon Kidu malam itu juga, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Kidu lewat handphone milik Rustam, "halo kamu punya sabu yang harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)", kemudian Kidu mengatakan, "tidak ada paket harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) saset", kemudian Terdakwa langsung mengatakan, "harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah sebanyak 2 saset", lalu pada saat Terdakwa pulang ke rumahnya, Terdakwa bertemu dengan Kidu dipinggir jalan di Desa Dande, saat Kidu menyerahkan sabu, Kidu masih di atas motor pakai helm lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Firmansyah kembali pulang dengan membawa sabu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) saset, dan sisa uang sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Aslan;

- Bahwa sempat setengah saset dipakai oleh Saksi Firmansyah, Aslan, dan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan di teras rumah Terdakwa, dan selebihnya diambil oleh Aslan dan dibawa pulang ke Majene bersama Saksi Firmansyah;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memakai sabu adalah milik Aslan dan setelah dipakai alat tersebut dibawa kembali oleh Aslan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai sabu karena diajak memakai saja dan ketika mengonsumsi sabu Terdakwa menjadi kuat kerja dan tidak cepat lelah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, mengedarkan, membeli, atau menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap Penyalah Guna” di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 9 April 2022, sekitar pukul 22.00 Wita, di Lingkungan Lembang depan Kantor Kodim Majene jalan poros Majene Mamuju, Kabupaten Majene, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan dugaan tindak pidana perkara narkotika jenis sabu akibat hasil pengembangan atas ditangkapnya Saksi Firmansyah;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek VIVO warna Biru Hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal dari sekitar jam 21.00 Wita Saksi Firmansyah berboncengan dengan Aslan ke rumah sepupu Saksi Firmansyah bernama Terdakwa yang tinggal di Tinambung untuk meminta tolong agar dibelikan sabu, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Firmansyah menyerahkan uang sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi ke Tinambung sekitar 5 menit, tapi di sana Terdakwa tidak bertemu dengan siapa-siapa lalu Terdakwa kembali ke Kalambe ke rumah sepupu Terdakwa yang bernama Rustam, dan Terdakwa mengatakan tolong carikan sabu, karena Terdakwa tidak punya handphone lalu Rustam mengatakan pakai handphone coba hubungi Kidu, kemudian Terdakwa telepon Kidu malam itu juga, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Kidu lewat handphone milik Rustam, "halo kamu punya sabu yang harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)", kemudian Kidu mengatakan, "tidak ada paket harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada harga Rp.200.000,- (dua ratus

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) saset", kemudian Terdakwa langsung mengatakan, "harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah sebanyak 2 saset", lalu pada saat Terdakwa pulang ke rumahnya, Terdakwa bertemu dengan Kidu dipinggir jalan di Desa Dande, saat Kidu menyerahkan sabu, Kidu masih di atas motor pakai helm lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Firmansyah kembali pulang dengan membawa sabu sebanyak 2 (dua) saset, dan sisa uang sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Aslan;

Menimbang, bahwa sempat setengah saset dipakai oleh Saksi Firmansyah, Aslan, dan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan di teras rumah Terdakwa, dan selebihnya diambil oleh Aslan dan dibawa pulang ke Majene bersama Saksi Firmansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1500/NNF/IV/2022 tanggal 18 April 2022, dengan hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0950 gram yang diberi nomor barang bukti 2897/2022/NNF **mengandung Metamfetamina**, adapun 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Syarifuddin Alias Pudding Bin Hasanuddin (Terdakwa) yang diberi nomor barang bukti 2898/2022/NNF **tidak mengandung Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses hukum Nomor R/735/VII/KA/PB.06/2022/BNNP tanggal 25 Juli 2022 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat terhadap Syarifuddin als. Pudding bin Hasanuddin, terdapat rekomendasi bahwa Terdakwa terindikasi terlibat dalam jaringan, namun demikian selama persidangan tidak dapat dibuktikan adanya keterlibatan Terdakwa ke dalam jaringan narkoba, sehingga terhadap hal tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan barang bukti, Berita Acara Laboratoris Kriminalistik sebagaimana tersebut di atas, dan keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) saset narkoba jenis sabu dan menyerahkannya kepada Saksi Firmansyah, kemudian sebanyak setengah saset narkoba jenis sabu dipakai oleh Saksi Firmansyah, Aslan, dan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan di teras rumah Terdakwa menggunakan alat yang disediakan oleh Aslan, dan selebihnya diambil oleh Aslan untuk dibawa pulang ke Majene bersama Saksi Firmansyah, kemudian meskipun urine Terdakwa dinyatakan negatif

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina, namun memperhatikan maksud dan tujuan Terdakwa mencari narkoba jenis sabu dan memperhatikan jumlah narkoba jenis sabu yang relatif sedikit karena tidak lebih dari 1 (satu) gram, maka hal ini menunjukkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut digunakan untuk dikonsumsi diri sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dengan demikian Terdakwa merupakan Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan yang diajukan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal ini menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam hal menentukan lamanya pemidanaan bagi Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna biru hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syarifuddin Alias Pudding Bin Hasanuddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna biru hitam;

Dirampas Untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, oleh kami, Ghalib Galar Garuda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H., dan Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnah Hasan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Joshua Markus Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22